PERJANJIAN KERJASAMA MoU

.....

(DISTRIBUTOR SARIROTI)

DENGAN

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RIDWAN

Jabatan : OWNER DISTRIBUTOR GOWA

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan (DISTRIBUTOR SARIROTI) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag

Jabatan: Dekan

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama KEWIRAUSAHAAN SARIROTI, PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/MAGANG DAN KULIAH UMUM/SEMINAR dengan ketentuan yang sudah disepakati sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan secara khusus dan penyelenggaraan secara umum Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2

KEWIRAUSAHAAN

Prosedur Pelaksanaan

1. Satu minggu sekali setiap mahasiswa/PIHAK KEDUA akan diberikan produk untuk dipasarkan ke konsumen sebanyak 2 paket, 1 paket @ Rp. 25.000,- selama 6 bulan atau sesuai kesepakatan.
2. PIHAK KEDUA akan mendapatkan profit bagi hasil sebesar 20% dari total produk yang dipasarkan.

3. Mahasiswa/PIHAK KEDUA akan mendapatkan SERTIFIKAT KEWIRAUSAHAAN dari PIHAK PERTAMA (minimal 3 bulan setelah menyelesaikan dan berhasil melakukan pemasaran produk Sari Roti akan mendapatkan sertifikat).

Prosedur Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan Maksimal 3(tiga) hari dari tanggal pengantaran paket
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rek. no Rek :dan atau pembayaran cash ke

Aturan lainnya

1. Pemesanan paket minimal 1(satu) hari sebelum tanggal pengantaran paket
2. Paket yang sudah dipesan tidak dapat dikembalikan (no return product)
3. Jika terjadi ketidaksesuaian/kesalahan akan diselesaikan dengan mufakat

PASAL 3

PERWUJUDAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Pihak Pertama bersedia memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk mendukung perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatanyang bersifat edukatif berupa Praktek Kerja Lapang, Seminar/kuliah Umum,pelatihan maupun penelitian
2. Mahasiswa/PIHAK KEDUA akan mendapatkan SERTIFIKAT.

PASAL 4

WAKTU KERJASAMA

Waktu kerjasama Perjanjian ini selama 1 tahun

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dibuat dan ditanda tangani

Di Makassar, 30/8/2018

Pihak Pertama

OWNER DISTRIBUTOR GOWA

METERAI TEMPEL 7A82FAEF185836967 6000

1. RIDWAN

Mengetahui

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk

HERDIAN KUNAWI

Pihak Kedua

DEKAN Fakultas Sains dan teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.